

**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
URUSAN KESEHATAN**

IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS



PEMERITAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR

	Nomor SOP	01-02.12.23
	Tanggal Pembuatan	10 April 2023
	Tanggal Revisi	21 Juni 2023
	Tanggal Efektif	7 Juli 2023
	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR	
	Disahkan Oleh	
	Nama SOP	Izin Praktik Okupasi Terapis
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	1 Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan	
2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	2 Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok	
3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	3 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi	
4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	4 Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer, internet, dan sistem Perizinan Rokan Hilir (SIPRO) dan OSS-RBA	
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah		
6 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis	5 Pendidikan SMA, SMK, D3 dan S1 berbagai disiplin Ilmu	
7 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir		
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	
1 SOP Penanganan Pengaduan	1 Komputer, Printer, Scanner	
2 SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	2 Jaringan LAN dan koneksi Internet	
3 SOP Survey	3 Sistem Perizinan Rokan Hilir (SIPRO) dan OSS-RBA	
	4 Alat Tulis Kantor	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP tidak dijalankan/laksanakan maka yang terjadi adalah	1 Buku Registrasi	
1 Administrasi pelayanan perizinan belum dapat diproses	2 Database Sistem Perizinan Rokan Hilir (SIPRO)	
2 Terjadi hambatan dalam pelayanan penerbitan		
3 Bila berkas tidak lengkap dan benar maka berkas dikembalikan		
4 Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan		

